



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRI KURNIAWAN ALS. LANDAK BIN ZULKIFLI
Tempat lahir : Tamekan
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 30 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP di RT 018/006Dsn. Bree
Ds.Sapugara Bree Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : RANGGA IFTAHILLAH als RANGGA bin MUAIYAT
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 24 Agustus 2002
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 01/08Ling. Kemutar Telu Kel. Menala Kec.
Taliwang Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain:
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN ALS. LANDAK BIN ZULKIFLI dan terdakwa II RANGGA IFTAHILLAH als RANGGA bin MUAIYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN ALS. LANDAK BIN ZULKIFLI dan terdakwa II RANGGA IFTAHILLAH als RANGGA bin MUAIYAT masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning
 - 1 (satu) STNK Honda CRF 150 Warna Hitam dengan Nopol : EA 3617 KC, Noka : MH1KD1116LK1127915 dan Nosin : KD 11E-1126698Dikembalikan kepada saksi WAHIDIN SUDIRO HUSODO;
 - 1 (satu) Kunci T
 - 1 (satu) Tang warna merah ;
 - Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANDRI KURNIAWANALS. LANDAK BIN ZULKIFLI DKK;
 4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;
- Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN ALS. LANDAK BIN ZULKIFLI bersama-sama dengan terdakwa II RANGGA IFTAHILLAH als RANGGA bin MUAIYAT pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di pinggir Pantai Poyang Ds. Dasan Anyar Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita di pinggir Pantai Poyang Ds. Dasan Anyar Kec.Jereweh Kab. Sumbawa Barat awalnya Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN bersama terdakwa II RANGGA IFTAHILLAH als RANGGA berkeliling menggunakan Sepeda Motor mencari target sepeda motor kemudian setelah menemukan sepeda motor selanjutnya terdakwa ANDRI KURNIAWAN langsung turun menuju Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC yang akan diambil sementara terdakwa II RANGGA IFTAHILLAH als RANGGA menunggu dan berjaga di Motor kemudian Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN mengeluarkan Kunci T yang sebelumnya disimpan di Saku celana yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN langsung menuju Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC milik saksi WAHIDIN SUDIRO HUSODO dan tanpa seijin dari pemiliknya Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN memasukan Kunci T pada kontak motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian terdakwa ANDRI KURNIAWAN memutar paksa menggunakan Kunci T tersebut sampai kontaknya rusak dengan menggunakan tangan kanan dan dapat dihidupkan kemudian setelah itu Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN langsung mengidupkan Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC tersebut dan membawanya ke arah Taliwang yakni menuju ke jembatan Kampung Menala di pinggir kali/sungai dengan maksud menyembunyikannya. Kemudian disana juga Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN mengetok atau menghapus Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya menggunakan Tang dengan cara mengetok dan menggosoknya sampai Nomor rangka dan nomor mesinnya terhapus. Setelah itu terdakwa II RANGGA IFTAHILLAH membawa Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC kerumahnya untuk disimpan yang mana nantinya akan dijual para terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN sekitar bulan Maret 2021 menjual sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3617 KC kepada saksi Indra Asmur Alias Bob Bin A. Wahab seharga Rp. 6.400.000,-

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi WAHIDIN SUDIRO HUSODO mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke -5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEKA RAMDHANI SAPUTRA BIN KAMALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait Perkara tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa terkait hilangnya sepeda motor Paman saksi yang bernama Wahidin Sudiro Husodo yang saksi pakai untuk pergi memancing pada saat saksi pergi memancing pada Hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir Pantai Poyang, Desa Dasan Anyar, Kec. Jereweh Kab.Sumbawa Barat.
- Bahwa yang menjadi korban adalah pamannya dan yang melakukan pencurian tersebut awalnya tidak mengetahui baru setelah diperiksa di penyidik mengetahui pencuri adalah lelaki ANDRI KURNIAWAN ALS LANDAK dan RANGGA IFTAHILLAH ALS RANGGA.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Pihak Kepolisian bahwa pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut bahwa pelakunya sudah ditangkap.
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir pantai poyang kemudian setelah selesai memancing motor tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC adalah sepeda motor milik saksi Wahidin Sudiro Husodo yang hilang; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi WAHIDIN SUDIRO HUSODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait Perkara tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Keponakan saksilelaki DEKA bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pinggir Pantai Poyang, Desa Dasan Anyar, Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda CRF 150cc. Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah saksidan yang melakukan pencurian tersebut adalah lelaki ANDRI KURNIAWAN ALS LANDAK dan RANGGA IFTAHILLAH ALS RANGGA;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Pihak Kepolisian bahwa pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut bahwa pelakunya sudah ditangkap;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motornya dipakai memancing oleh keponakannya.
- Bahwa Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC adalah sepeda motor milik saksi Wahidin yang hilang

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DERMANSYAH ALS DIR DAMHUJI YASIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait Perkara tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Pinggir pantai Poyang Ds. Dasan Anyar Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa telah terjadi pencurian setelah DEKA membuat laporan terkait pencurian sepeda motor pada tanggal 23 Januari 2021 di Polres Sumbawa barat;
- Bahwa setelah melakukan upaya penyelidikan , pada tanggal sejak tanggal 23 Januari 2021 saksidan tim telah melakukan pencarian sepeda motor tersebut di wilayah Taliwang Kab. Sumbawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi polres Sumbawa barat ialah di satuan reserse criminal di bagian lapangan yang bertugas melakukan pengungkapan setiap tindak pidana di wilayah hukum polres Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi langsung menangkap ANDRI KURNIAWAN yang diduga Saksi di Rt di Rt.18/06 Dsn.Bere Ds.Sapugara Kec.Brang rea Kab.Sumbawa Barat dan RANGGA IFTAHILLAH di Rt 01/08 Link.Kemuter telu Kel.Menala Kec.Taliwang Kab.Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari informasi masyarakat yang turut mencurigai gerak gerik pelaku yang sehingga kami melakukan pendekatan dan menanyakan kepada Pelaku ANDRI KURNIAWAN terkait dengan kepemilikan Kunc T dan apakah pernah melakukan pencurian, dan saat itu ANDRI langsung mengakui perbuatannya dan menyebutkan rekannya yaitu RANGGA IFTAHILLAH kemudian TIM langsung melakukan pencarian terhadap RANGGA IFTAHILLAH di Rt 01/08 Link.Kemuter telu Kel.Menala Kec.Taliwang Kab.Sumbawa Barat , kemudian setelah bertemu dengan RANGGA IFTAHILLAH kemudian kedua pelaku langsung di amankan di polres Sumbawa barat.
- Bahwa saksi mengetahui Pada Hari Minggu Tanggal 21 maret 2021, informasi masyarakat yang turut mencurigai gerak gerik pelaku yang sehingga kami melakukan pendekatan dan menanyakan kepada Pelaku ANDRI KURNIAWAN terkait dengan kepemilikan Kunc T dan apakah pernah melakukan pencurian, dan saat itu ANDRI langsung mengakui perbuatannya dan menyebutkan rekannya yaitu RANGGA IFTAHILLAH kemudian TIM langsung melakukan pencarian terhadap RANGGA IFTAHILLAH di Rt 01/08 Link.Kemuter telu Kel.Menala Kec.Taliwang Kab.Sumbawa Barat , kemudian setelah bertemu dengan RANGGA IFTAHILLAH kemudian kedua pelaku langsung di amankan di Polres Sumbawa Barat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ANDRI KURNIAWAN als LANDAK bin ZULKIFLI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC bersama-sama RANGGA IFTAHILLAH dan yang menjadi Korban saya tidak tahu.
- Bahwa saksimelakukan Pencurian Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita di pinggir Pantai Poyang Ds.Dasan Anyar Kec.Jereweh Kab.sumbawa barat.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci T yang mana kunci tersebut memang dibuat untuk merusak Kunci Kontak Sepeda Motor.
- Bahwa yang mempunyai niat awal untuk melakukan Pencurian adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Awalnya kami berkeliling menggunakan Sepeda Motor mencari target SEPEDA MOTOR kemudian setelah menemukan SEPEDA MOTOR yang akan kami curi, saksisebagai Eksekutor langsung turun menuju SEPEDA MOTOR yang akan dicuri sementara RANGGA menunggu dan berjaga di Motor sementara saksimengeluarkan Kunci T yang sebelumnya saksisimpan di Saku celana kemudian saksilangsung menuju SEPEDA MOTOR tersebut dan memasukan Kunci T pada kontak motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian saksimemutar paksa menggunakan Kunci T tersebut sampai kontaknya rusak dengan menggunakan tangan kanan dan dapatsaksidihidupkan kemudian setelah itu saksilangsung mengidupkan SEPEDA MOTOR tersebut dan membawanya kabur ke arah Taliwang yakni menuju ke jembatan Kmp menala di pinggir kali/sungai dengan maksud menyembunyikannya. Kemudian disana juga saksimengetok atau menghapus Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya menggunakan Tang dengan cara mengetok dan menggosoknya sampai Noka dan nosinya terhapus. Setelah itu RANGGA membawa SEPEDA MOTOR tersebut kerumahnya untuk disimpan yang mana nantinya akan kami jual kepada orang lain.
- Bahwa SEPEDA MOTOR tersebut saksijual kepada INDRA ASMUR ALS BOB seharga Rp. 6.400.000,- dan dari hasil penjualan tersebut saksimendapatkan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan RANGGA mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.400.000,.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II. RANGGA IFTAHILLAH als RANGGA bin MUAIYAT dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa Pencurian yang melakukan Pencurian Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC adalah terdakwa bersama-sama ANDRI ALS LANDAK dan yang menjadi Korban saya tidak tahu.
- Bahwa saksi melakukan Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita di pinggir Pantai Poyang Ds.Dasan Anyar Kec.Jereweh Kab.sumbawa barat.
- Bahwa yang mempunyai niat awal untuk melakukan Pencurian adalah ANDRI KURNIAWAN;
- Bahwa awalnya para terdakwa berkeliling menggunakan Sepeda Motor mencari target SEPEDA MOTOR kemudian setelah menemukan SEPEDA MOTOR yang akan kami curi. ANDRI KURNIAWAN sebagai Eksekutor langsung turun menuju SEPEDA MOTOR yang akan dicuri sementara saksimenunggu dan berjaga di Motor kemudian ANDRI KURNIAWAN mengeluarkan Kunci T yang sebelumnya disimpan di Saku celana kemudian ANDRI KURNIAWAN langsung menuju SEPEDA MOTOR tersebut dan memasukan Kunci T pada kontakmotor yang dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian ANDRI KURNIAWAN memutar paksa menggunakan Kunci T tersebut sampai kontaknya rusak dengan menggunakan tangan kanan dan dapatdihidupkan kemudian setelah itu ANDRI KURNIAWAN langsung mengidupkan SEPEDA MOTOR tersebut dan membawanya kabur ke arah Taliwang yakni menuju ke jembatan Kmp menala di pinggir kali/sungai dengan maksud menyembunyikannya. Kemudian disana juga ANDRI KURNIAWAN mengetok atau menghapus Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya menggunakan Tang dengan cara mengetok dan menggosoknya sampai Noka dan nosinya terhapus. Setelah itu RANGGA membawa SEPEDA MOTOR tersebut kerumahnya untuk disimpan yang mana nantinya akan dijual kepada orang lain;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kunci T tersebut sudah terdakwa ANDRI KURNIAWAN bawa dan persiapkan setiap terdakwa dan terdakwa ANDRI KURNIAWAN keluar mencari target dan melakukan Pencurian SEPEDA MOTOR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning;
- 1 (satu) STNK Honda CRF 150 Warna Hitam dengan Nopol : EA 3617 KC, Noka : MH1KD1116LK1127915 dan Nosin : KD 11E-1126698;
- 1 (satu) Kunci T;
- 1 (satu) Tang warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir Pantai Poyang Ds. Dasan Anyar Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat, bahwa awalnya Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN bersama terdakwa II RANGGA IFTAHILLAH als RANGGA berkeliling menggunakan Sepeda Motor mencari target sepeda motor kemudian setelah menemukan sepeda motor selanjutnya terdakwa ANDRI KURNIAWAN langsung turun menuju Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC yang akan diambil sementara terdakwa II RANGGA IFTAHILLAH als RANGGA menunggu dan berjaga di Motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN mengeluarkan Kunci T yang sebelumnya disimpan di Saku celana yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN langsung menuju Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC milik saksi WAHIDIN SUDIRO HUSODO dan tanpa seijin dari pemiliknya Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN memasukan Kunci T pada kontak motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian terdakwa ANDRI KURNIAWAN memutar paksa menggunakan Kunci T tersebut sampai kontaknya rusak dengan menggunakan tangan kanan dan dapat dihidupkan;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN langsung mengidupkan Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC tersebut dan membawanya ke arah Taliwang yakni menuju ke jembatan Kampung Menala di pinggir kali/sungai dengan maksud menyembunyikannya. Kemudian disana juga Terdakwa I ANDRI

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN mengetok atau menghapus Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya menggunakan Tang dengan cara mengetok dan menggosoknya sampai Nomor rangka dan nomor mesinnya terhapus;

- Bahwa setelah itu terdakwa II RANGGA IFTAHILLAH membawa Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC kerumahnya untuk disimpan yang mana nantinya akan dijual para terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN sekitar bulan Maret 2021 menjual sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC kepada saksi Indra Asmur Alias Bob Bin A. Wahab seharga Rp. 6.400.000,-
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi WAHIDIN SUDIRO HUSODO mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";
4. Unsur "Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa I. ANDRI KURNIAWAN ALS. LANDAK BIN ZULKIFLI dan Terdakwa II. RANGGA IFTAHILLAH als RANGGA bin MUAIYAT dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Para Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir Pantai Poyang Ds. Dasan Anyar Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat, bahwa awalnya Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN bersama terdakwa II RANGGA IFTAHILLAH als RANGGA berkeliling menggunakan Sepeda Motor mencari target sepeda motor kemudian setelah menemukan sepeda motor selanjutnya terdakwa ANDRI KURNIAWAN langsung turun menuju Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC yang akan diambil sementara

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II RANGGA IFTAHILLAH als RANGGA menunggu dan berjaga di Motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN mengeluarkan Kunci T yang sebelumnya disimpan di Saku celana yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN langsung menuju Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC milik saksi WAHIDIN SUDIRO HUSODO dan tanpa seijin dari pemiliknya Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN memasukan Kunci T pada kontak motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian terdakwa ANDRI KURNIAWAN memutar paksa menggunakan Kunci T tersebut sampai kontaknya rusak dengan menggunakan tangan kanan dan dapat dihidupkan;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN langsung mengidupkan Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC tersebut dan membawanya ke arah Taliwang yakni menuju ke jembatan Kampung Menala di pinggir kali/sungai dengan maksud menyembunyikannya. Kemudian disana juga Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN mengetok atau menghapus Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya menggunakan Tang dengan cara mengetok dan menggosoknya sampai Nomor rangka dan nomor mesinnya terhapus;
- Bahwa setelah itu terdakwa II RANGGA IFTAHILLAH membawa Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC kerumahnya untuk disimpan yang mana nantinya akan dijual para terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN sekitar bulan Maret 2021 menjual sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC kepada saksi Indra Asmur Alias Bob Bin A. Wahab seharga Rp. 6.400.000,-
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi WAHIDIN SUDIRO HUSODO mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ialah dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu atau saling bekerjasama;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita di pinggir Pantai Poyang Ds. Dasan Anyar Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat awalnya kemudian Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN langsung menuju Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC milik saksi WAHIDIN SUDIRO HUSODO dan tanpa seijin dari pemiliknya Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN memasukan Kunci T pada kontak motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian terdakwa I ANDRI KURNIAWAN memutar paksa menggunakan Kunci T tersebut sampai kontaknya rusak dengan menggunakan tangan kanan dan dapat dihidupkan sedangkan terdakwa II RANGGA IFTAHILLAH mengawasi keadaan;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN langsung mengidupkan Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC dan membawanya ke arah Taliwang yakni menuju ke jembatan Kampung Menala di pinggir kali/sungai dengan maksud menyembunyikannya. Kemudian disana juga Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN mengetok atau menghapus Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya menggunakan Tang dengan cara mengetok dan menggosoknya sampai Nomor rangka dan nomor mesinnya terhapus. Setelah itu terdakwa II RANGGA IFTAHILLAH membawa Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC kerumahnya .
- Bahwa kemudian Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN sekitar bulan Maret 2021 menjual sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC kepada saksi Indra Asmur Alias Bob Bin A. Wahab seharga Rp. 6.400.000,- dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa yang dimaksud dengan merusak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat sesuatu menjadi rusak dan sudah tidak sempurna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memutuskan dengan barang tajam;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat dalam Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang ada, tetapi bukan melalui tempat orang biasa lewat atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita di pinggir Pantai Poyang Ds. Dasan Anyar Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat awalnya kemudian Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN langsung menuju Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC milik saksi WAHIDIN SUDIRO HUSODO dan tanpa seijin dari pemiliknya Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN memasukan Kunci T pada kontak motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian terdakwa I ANDRI KURNIAWAN memutar paksa menggunakan Kunci T tersebut sampai kontaknya rusak dengan menggunakan tangan kanan dan dapat dihidupkan sedangkan terdakwa II RANGGA IFTAHILLAH mengawasi keadaan;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN langsung mengidupkan Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC dan membawanya ke arah Taliwang yakni menuju ke jembatan Kampung Menala di pinggir kali/sungai dengan maksud menyembunyikannya. Kemudian disana juga Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN mengetok atau menghapus Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya menggunakan Tang dengan cara mengetok dan menggosoknya sampai Nomor rangka dan nomor mesinnya terhapus. Setelah itu terdakwa II RANGGA IFTAHILLAH membawa Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC kerumahnya .
- Bahwa kemudian Terdakwa I ANDRI KURNIAWAN sekitar bulan Maret 2021 menjual sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning Nopol : EA 3617 KC kepada saksi Indra Asmur Alias Bob Bin A. Wahab seharga Rp. 6.400.000,- dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning
- 1 (satu) STNK Honda CRF 150 Warna Hitam dengan Nopol : EA 3617 KC, Noka : MH1KD1116LK1127915 dan Nosin : KD 11E-1126698
Dikembalikan kepada saksi WAHIDIN SUDIRO HUSODO;
- 1 (satu) Kunci T
- 1 (satu) Tang warna merah ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANDRI KURNIAWANALS.
LANDAK BIN ZULKIFLI DKK;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRI KURNIAWAN ALS. LANDAK BIN ZULKIFLI dan Terdakwa II. RANGGA IFTAHILLAH als RANGGA bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUAIYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. ANDRI KURNIAWAN ALS. LANDAK BIN ZULKIFLI dan Terdakwa II. RANGGA IFTAHILLAH als RANGGA bin MUAIYAT dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 150 Warna Kuning
 - 1 (satu) STNK Honda CRF 150 Warna Hitam dengan Nopol : EA 3617 KC, Noka : MH1KD1116LK1127915 dan Nosin : KD 11E-1126698
- Dikembalikan kepada saksi WAHIDIN SUDIRO HUSODO;
- 1 (satu) Kunci T
 - 1 (satu) Tang warna merah ;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANDRI KURNIAWANALS. LANDAK BIN ZULKIFLI DKK;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Selasa** tanggal **13 Juli 2021** oleh kami **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ABDUL GAFUR, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **I NENGGAH ARDIKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat serta Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.
TTD

DWIYANTORO, S.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

ABDUL GAFUR, S.H.